

PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH – PEMUNGUTAN
2025

PERWAL KOTA DEPOK NO. 15, BD 2025/NO. 15, 8 HLM.

PERATURAN WALI KOTA DEPOK TENTANG TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI PERSETUJUAN
BANGUNAN GEDUNG DAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING PADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN ANGGARAN 2025.

- ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 148 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas pemungutan, dan optimalisasi penerimaan retribusi daerah, perlu menetapkan target penerimaan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2025. Penetapan target penerimaan retribusi ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan pemungutan, pengendalian, dan evaluasi kinerja penerimaan retribusi daerah. Selain itu, Peraturan ini mengatur pemberian insentif pemungutan retribusi kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota, pejabat dan pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan pencapaian target kinerja pemungutan retribusi. Target penerimaan retribusi ditetapkan dan dijabarkan secara triwulanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. Peraturan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah : UU 15/1999; UU 23/2014 jo. UU 6/2023; UU 1/2022; PP 69/2010; PP 12/2019; Permendagri 77/2020; Perda Kota Depok 3/2021; Perda Kota Depok 1/2024; dan Perda Kota Depok 15/2024.
- Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang : ketentuan umum; pemungutan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; penerima, syarat, dan mekanisme pemberian insentif pemungutan retribusi; sumber insentif; penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban insentif; serta penetapan target penerimaan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dan Penggunaan Tenaga Kerja Asing Tahun Anggaran 2025 yang dijabarkan secara triwulanan dalam Lampiran.
- CATATAN : - Ditetapkan di Depok tanggal 20 Juni 2025; diundangkan di Depok tanggal 20 Juni 2025.
- Berita Daerah Kota Depok Tahun 2025 Nomor 15.